



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAMAN Bin RUSIALI**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pehwetan RT.001 RW.001 Desa Pehwetan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa TAMAN Bin RUSIALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penujukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengarkan, memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa TAMAN BIN RUSIALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk **viar** warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV;
(dikembalikan kepada terdakwa TAMAN Bin RUSIALI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk **Jupiter** warna putih No Pol AG 3215 DH,
(dikembalikan kepada terdakwa SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah)
 - 1 (satu) buah tabung oksigen,
 - 1 (satu) buah lingis besar,
 - 1 (satu) buah tabung elpiji,
 - 1 (satu) buah Tangga bambu,
 - 1 (satu) buah Kunci inggris,
 - 1 (satu) buah Palu,
 - 2 (dua) buah Tang
 - 1 (satu) utas Tali,
 - seperangkat alat las/blender
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 tertanggal 25 Desember 2021 yang menerangkan saudara TAMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran besi tua bekas gudang terbakar dengan keterangan apabila dikemudian hari ada masalah maka saksi

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yang bertanggung jawab sepenuhnya dan ditanda tangani DIDIK selaku penerima penyerahan uang.

(dimusahkan)

- 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan Plat besi, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah,

(dikembalikan kepada PTPN X PG Lestari Mranggen)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan agar hukumannya dapat di ringankan ;

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang pada pokoknya berbunyi :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa TAMAN Bin RUSIALI bersama-sama dengan saksi DIDIK KRISTIAN TO BIN (ALM) SUROSO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam rentan waktu hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 04 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sejak dalam tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022, bertempat di gudang PTPN X PG. Lestari di Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal ketika terdakwa TAMAN BIN RUSIALI adalah seorang pencari barang bekas atau rosokan bertemu dengan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO adalah warga lokal di sekitar lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari di Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang ditugaskan oleh General Manager PTPN X sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari Ds. Mranggen, dalam percakapannya terjadi kesepakatan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO sebagai penjaga aset memberikan peluang bagi terdakwa untuk mengambil besi yang ada di area gudang PG. Lestari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selalu mengajak saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lingis besar, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) perangkat alat potong/las blender berikut selang dan 1 (satu) buah Tangga bambu, 1 (satu) buah kunci inggris dan 2 (dua) buah tang menuju lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen, selnjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN untuk memotong besi yang ada di dalam Gudang menggunakan alat las atau blander lalumenaiikkannya ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV;
- Bahwa terdakwa atas kesempatan yang diberikan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sudah lima kali mengambil besi pada Gudang milik PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen atara lain:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
2. Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022 , terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut , selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO mengambil besi Gudang Area PG lestari, PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana rincian kehilangan aset PT. Perkebunan Nusantara X - Pabrik Gula Lestari di Mranggen Purwasri yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAMAD CHOIRON SYAKUR, S.Akun., tanggal 04 April 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa TAMAN Bin RUSLIALI pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam rentan waktu hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 04 April 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwasri Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa TAMAN BIN RUSLIALI adalah seorang pencari barang bekas atau rosokan bertemu dengan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO adalah warga lokal di sekitar lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari di Desa Mranggen, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri yang ditugaskan oleh General Manager PTPN X sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari Ds. Mranggen, dalam percakapannya terjadi kesepakatan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO sebagai penjaga aset memberikan peluang bagi terdakwa untuk mengambil besi yang ada di area gudang PG. Lestari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selalu mengajak saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lingis besar, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) perangkat alat potong/las blender berikut selang dan 1 (satu) buah Tangga bambu, 1 (satu) buah kunci inggris dan 2 (dua) buah tang menuju lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen, selnjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN untuk memotong besi yang ada di dalam Gudang menggunakan alat las atau blander lalumenaikannya ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV;
- Bahwa setelah saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN memotong besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran dilokasi tersebut, besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran, besi plat dan siku kerangka, sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, kemudian terdakwa menampung seluruh besi tersebut untuk selanjutnya dijual kepada siapa saja yang membeli dan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa terdakwa telah sebanyak lima kali membeli dari saksi DIDIK KRISTIANTO Bin SUROSO atau menampung saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN barang hasil mengambil tanpa ijin berupa besi Gudang PTPN X PG Lestari mranggen antara lain antara lain pada Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, dan terakhir pada hari Senin tanggal 04 April 2022.
- Bahwa barang berupa besi dalam Gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari Mranggendibeli saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO tanpa memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menampung atau membeli besi Gudang Area PG lestari, PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana rincian kehilangan aset PT. Perkebunan Nusantara X - Pabrik Gula Lestari di Mranggen Purwoasri yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAMAD CHOIRON SYAKUR, S.Akun., tanggal 04 April 2022.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksiyang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PRASTIYO SILO WIDODO, SH bin alm SUTADI:

- Bahwa saksi merupakan kepala dinas keamanan PT.Perkebunan Nusantara X - Pabrik Gula Lestari mulai bulan Agustus 2020,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun tugas tanggung jawab saksi 1 sebagai kepala dinas keamanan adalah mengelola keamanan aset PT.Perkebunan Nusantara X diantara Pabrik Gula Lestari, gudang PG Lestari di Desa Mranggen Kec. Lestari dan rumah dinas PG Lestari di Tuban Jawa Timur.

- Bahwa terjadi pengambilan barang milik PT PN X Pabrik Gula Lestari yang terletak di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari saksi PURYONO dan Saksi UGIK yang merupakan petugas securiti yang dilakukan oleh terdakwa TAMAN Bin RUSIALI dan saksi DIDIK tanpa persetujuan atau memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT.Perkebunan Nusantara X - Pabrik Gula Lestari, terhadap barang :

1. Tiang Besi H ukuran 28 cm x 12 cm x 4 meter penyangga atap bangunan gudang PG Lestari Desa Mranggen sebanyak 7 (tujuh) batang
2. Tiang Besi diameter 6 ukuran 5 meter penyangga atap gudang PG Lestari Mranggen panjang 5 meter sebanyak 15 batang
3. Besi plat dan siku ukuran 4 cm x 6 cm x 2 meter sebagai kerangka atap gudang PG lestari Mranggen totall sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) batang
4. seng gelombang atap gudang PG Lestari Mranggen sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) lembar.
5. besi H ukuran 14 cm x 6 cm x 4 m penyangga talang air gudang PG Lestari Mranggen total panjang kurang lebih 15 meter

- Bahwa gudang PG Lestari Mranggen tersebut terdiri dua bangunan gudang tempat penyimpanan blotong (limbah pabrik) dan kompos, satu bangunan gudang sebelah selatan sebagian baru kebakaran ditanggal 15 November 2021 dan satu bangunan gudang sebelah utara yang kondisinya masih kokoh.
- Bahwa besi H tiang penyangga atap bangunan gudang sebelumnya terpasang di gudang sebelah utara sebanyak 3 tiang sedangkan digudang sebelah selatan bagian timur sebanyak 4 tiang.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tiang diameter 6 panjang 5 meter tersebut sebelumnya terpasang untuk penyangga atap bangunan gudang sebelah selatan bagian barat.
- Bahwa besi plat dan siku sebelumnya terpasang dalam kerangka atap bangunan gudang sebelah selatan dan utara namun untuk kerangka atap sebelah utara yang hilang lebih sedikit dibanding sebelah selatan yang hilang sudah banyak.
- Bahwa seng gelombang sebelumnya terpasang diatas bangunan gudang sebelah selatan bagian barat.
- Bahwa besi H penyangga talang air sebelumnya terpasang diatas bangunan gudang sebelah utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib saksi 1 bersama satpam saksi 1 bernama PURYONO adalah orang yang menangkap TAMAN telah mengangkut 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan Plat besi, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, bahwa 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar di jalan Raya Purwoasri arah Papar Kab.Kediri kemudian saksi juga mengamankan tukang las dan kuli yang dipekerjakan oleh terdakwa TAMAN Bin RUSIALI untuk memotong besi, bahwa barang barang tersebut sebelumnya telah diambil terdakwa TAMAN Bin RUSIALI dari gudang PG Lestari Desa Mranggen sebelah utara bagian timur.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat las/blender pemotong besi, satu buah Tabung oksigen, satu buah Tabung LPG ukuran 3 Kg warna hijau, satu buah Kunci inggris, satu buah Palu, dua buah Tang, satu utas Tali tambang, satu buah Tangga terbuat dari bambu, merupakan peralatan yang dipergunakan pelaku untuk memotong besi H tiang penyangga bangunan atap gudang beserta tandokan bagian atas dan bawah, besi H penyangga talang air gudang, besi plat kerangka atap gudang; 1 (satu) buah Linggis besar yang dipergunakan pelaku untuk mengali dan membongkar 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian bawah penyangga bangunan atap gudang yang terpasang dan tertanam di tanah; 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar warna merah No. Pol. : AG-2456-HV yang dipergunakan pelaku untuk mengangkut potongan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang besi penyangga bangunan atap dan besi penyangga talang air milik PG Lestari

- bahwa berdasarkan informasi dari bagian aset PG lestari bahwa diperhitungan dari nilai dari besi yang hilang di gudang PG Lestari Desa Mranggen, PT.Perkebunan Nusantara X - Pabrik Gula Lestari mengalami kerugian secara keseluruhan total kurang lebih sebesar Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUPRIYANTO als KAMPRET bin alm SUYADI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama saksi MUJIANTO kuli pada saat sedang mengendarai sepeda motor perjalanan pulang, sesampainya di sebelah selatan SPBU di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri saksi diberhentikan oleh petugas polisi yang mengaku dari unit Reskrim Polsek Purwoasri dan mengajak ke Polsek Purwoasri untuk diminta keterangan sehubungan petugas polisi telah mengamankan terdakwa TAMAN selaku orang yang menyuruh saksi untuk memotong besi tiang penyangga bangunan gudang tua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TAMAN kurang lebih 4 bulan yang lalu, yaitu pada saat terdakwa TAMAN menyuruh saksi untuk bekerja memotong besi.
- Bahwa terdakwa TAMAN menyuruh memotong besi yang masih dalam posisi berdiri di gudang yang sudah tidak terpakai yang berada di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan besi yang saksi 5 potong tersebut besi dalam bentuk kanal U dan kanal H.
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi untuk memotong besi digudang yang berada di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri tersebut sudah sebanyak 5 kali
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal pemotongan besi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut dilakukan, namun untuk terakhir saksi melakukan pemotongan pada hari Senin tanggal 4 April 2022, sekira pukul 11.00 Wib di gudang di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemotongan besi dengan cara saksi awalnya berangkat bersama dengan saksi MUJIANTO menuju gudang yang berada di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di gudang saksi bertemu dengan saksi SOPIDIN dan terdakwa TAMAN, selanjutnya terdakwa TAMAN mengajak kami bertiga masuk ke dalam gudang, setelah didalam gudang taman menunjukkan besi mana saja yang akan dipotong, kemudian saksi mulai melakukan pemotongan sesuai dengan besi yang ditunjuk oleh terdakwa TAMAN,
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa las blender yang disambungkan dengan gas LPG dan tabung yang berisi oksigen serta peralatan berupa kunci Inggris palu, tang dan tali, untuk peralatan berupa las blender, kunci inggris, palu dan tang serta tali adalah milik saksi sedangkan untuk tabung oksigen dan LPG adalah milik TAMAN, saksi menggunakan sarana berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan No.Pol : AG 3215 DH yang dipergunakan berangkat bersama dengan MUJIANTO
- BAHwa saksi tidak mengetahui pemilik besi tersebut dan hanya menerima perintah dari terdakwa TAMAN untuk memotong besi yang berada di gudang yang berada di Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang melakukan pemotongan dengan cara mengelas besi tersebut dengan menggunakan las blender, sedangkan saksi SOPIDIN dan saksi MUJIANTO bertugas mengangkut besi hasil potongan dan dinaikan ke atas sepeda motor roda tiga merk Viar warna merah dengan No. Pol : AG 2456 HV, sedangkan terdakwa TAMAN hanya bertugas mengawasi pekerjaan pemotongan besi yang kami lakukan
- Bahwa dari 5 kali pemotongan besi yang disuruh oleh terdakwa TAMAN, saksi menerima upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi menerima upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa alat berupa las blender dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah upah dari saksi MUJIANTO yang diserahkan melalui saksi,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upah dari saksi SOPIDIN saksi tidak tahu karena dirinya menerima upah dari TAMAN secara langsung, namun upah saksi akan bertambah sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi mendapatkan tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUJIANTO Bin (Alm) MIN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 10.00 wib saksi SUPRIYANTO mengajak saksi bekerja sebagai kuli angkut besi setelah saksi setuju selanjutnya bersama-sama menuju ke Pom Bensin Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk bertemu dengan terdakwa Taman selaku pembeli besi yang akan saksi angkut tersebut dimana saat di Pom bensin sudah ada Saksi Sopidin selaku kuli angkut besi.
- Bahwa besi yang akan saksi angkut tersebut berada di bangunan gedung kosong area PG Lestari Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Besi tersebut berasal dari penyangga bangunan gedung kosong yang selanjutnya dipotong menggunakan mesin potong besi (blender) milik saksi Suprianto setelah terpotong, besi tersebut saksi angkut bersama Saksi Sopidin menuju sepeda motor viar dengan nopol: AG-2456-HV milik terdakwa Taman. Kemudian setelah diangkut besi tersebut akan dibawa oleh terdakwa Taman.
- Bahwa barang yang saksi angkut dari bangunan gedung menuju ke atas sepeda motor Viar dengan nopol: AG-2456-HV milik terdakwa Taman adalah besi hasil pengambilan dari penyangga bangunan gedung kosong dimana besi tersebut adalah besi kanal U berjumlah 12 batang dan kanal H berjumlah 3 batang. Bahwa pemilik dari besi tersebut PG Lestari Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa Taman datang bersama saksi, Saksi Sopidin dan saksi Suprianto ke lokasi bangunan gedung kosong area PG Lestari Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri, selanjutnya Saksi Suprianto memotong besi kanal U sepanjang 12 meter yang berada di atap bangunan selanjutnya Saksi Suprianto

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



memotong besi kanal H sepanjang 3 meter yang berada dibawah sebagai penyangga bangunan. Dari potongan tersebut masing-masing dipotong lagi hingga masing-masing potongan sepanjang 1 meter perpotong. Selanjutnya setelah terpotong menjadi 15 potongan yaitu besi kanal U sebanyak 12 potongan dan besi kanal H sebanyak 3 potongan, besi tersebut saksi angkut bersama Saksi Sopidin menuju sepeda motor Viar dengan nopol: AG-2456-HV milik terdakwa Taman.

- Bahwa pencurian dengan pemberatan barang berupa besi penyangga bangunan gedung kosong tersebut terjadi menggunakan alat berupa alat mesin potong besi (blender). Dimana didalam perangkat alat mesin potong besi (blender) tersebut ada alat blender beserta selang bewarna merah, palu, alat blender cadangan, kunci inggris, 2 buah tang, tali tambang.
- Bahwa saksi telah mengambil besi yang berada di lokasi PT PN X PG Lestari Desa Mranggen telah lima kali namun pertama sampai dengan keempat saksi tidak ingat yang terakhir pada tanggal 4 April 2022 memperoleh upah pengangkutan untuk sehari angkut sebesar Rp. 50.000,- atas perintah terdakwa TAMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi UGIK KASIHANDOKO Bin (Alm) SIMUL:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi melaksanakan tugas jaga selaku Satpam mengetahui bahwa kunci gembok gudang blotong milik PTPN-X PG. Lestari alamat Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri telah rusak, selanjutnya saksi menghubungi petugas jaga lama yaitu Sdr. HEHENG ADITYA namun tidak dapat tersambung. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan kedalam melalui jalan setapak yang berada di selatan gudang dan melihat ada kejanggalan atap roboh dan penyangganya sudah tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. AGUS SINTA selaku Danru yang kemudian dilanjutkan kepada Saksi PURYONO selaku Danton. Kemudian sekira jam 06.30 wib Saksi PURYONO selaku Danton datang untuk melakukan pengecekan mulai dari gudang sebelah selatan dan mengetahui adanya atap

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang roboh kemudian Saksi PURYONO selaku Danton berkata "Itu sudah lama" selanjutnya melakukan pengecekan gudang sebelah utara dan didapati bahwa pada gudang sebelah utara ada 3 tiang penyangga bekas dipotong dan pondasi masih berada pada tempatnya. Kemudian Saksi PURYONO selaku Danton menghubungi Saksi PRASTIYO selaku Kadiskam (Kepala dinas keamanan) PTPN-X PG. Lestari alamat Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri selanjutnya Saksi PURYONO kembali ke pabrik PG. Lestari Ds. Ngrombot Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk untuk melanjutkan patroli di pabrik. Sekira jam 09.00 wib Saksi PRASTIYO datang disusul Saksi PURYONO hendak melakukan pengecekan didalam gudang. Setelah melakukan pengecekan didalam gudang kami keluar gudang menuju pos penjagaan depan.

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 09.30 wib saksi Didik datang dipos penjagaan yang kemudian dipanggil Saksi PRASTIYO dan ditanya tentang kejadian hilangnya besi-besi yang ada didalam gudang blotong milik PTPN-X PG. Lestari alamat Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri namun Sdr. DIDIK mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya kejadian tersebut.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib saksi diminta saksi PRASTIYO untuk bersiaga ditimur jalan tepatnya di sebelah rumah dinas milik PTPN-X PG. Lestari dan diberi arahan supaya menunggu perintah Saksi PRASTIYO. Kemudian sekira jam 14.00 wib saksi melakukan serah terima piket jaga dan berpamitan kepada Saksi PRASTIYO untuk pulang dikarenakan saksi bertugas jaga mulai jam 06.00 sampai dengan jam 14.00 wib.
- Bahwa saksi bekerja di PG. Lestari Ds. Ngrombot Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dibagian pengolahan sejak tahun 2008 selanjutnya pada tahun 2010 saksi dipindah tugaskan menjadi Satuan Pengamanan (Satpam).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Satuan Pengamanan (Satpam) di PG. Lestari Ds. Ngrombot Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk tersebut adalah patroli dan menjaga aset milik PG. Lestari Ds. Ngrombot Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk meliputi rumah dinas, kebun, gudang pupuk depan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Purwoasri, gudang blotong yang masing-masing berada di
Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi DIDIK KRISTIANTO bin alm. SUROSO:

- Bahwa Berawal ketika terdakwa TAMAN BIN RUSIALI adalah seorang pencari barang bekas atau rosokan bertemu dengan saksi adalah warga lokal di sekitar lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari di Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang ditugaskan oleh General Manager PTPN X sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari Ds. Mranggen, dalam percakapannya terjadi kesepakatan saksi sebagai penjaga aset memberikan peluang bagi terdakwa untuk mengambil besi yang ada di area gudang PG. Lestari;
- Bahwa saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sudah lima kali menyuruh terdakwa untuk mengambil besi pada Gudang milik PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen antara lain:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, saksi memerintahkan terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut , selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 5. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi A De Charge, namun terhadap kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi A De Charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa TAMAN BIN RUSIALI adalah seorang pencari barang bekas atau rosokan bertemu dengan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO adalah warga lokal di sekitar lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari di Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang ditugaskan oleh General Manager PTPN X sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari Ds. Mranggen, dalam percakapannya terjadi kesepakatan saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO sebagai penjaga aset memberikan peluang bagi terdakwa untuk mengambil besi yang ada di area gudang PG. Lestari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selalu mengajak saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lingis besar, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) perangkat alat potong/las blender berikut selang dan 1 (satu) buah Tangga bambu, 1 (satu) buah kunci inggris dan 2 (dua) buah tang menuju lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen, selnjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN untuk memotong besi yang ada di dalam Gudang menggunakan alat las atau blander lalumenaikkannya ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV;
- Bahwa terdakwa atas kesempatan yang diberikan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sudah lima kali mengambil besi pada Gudang milik PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari yang terletak di Desa Mranggen atara lain:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang roboh pada saat terjadi kebakaran dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2. Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022 , terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut , selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 5. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu
PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan telah
mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih No Pol AG 3215 DH ;
- seperangkat alat las/blender,
- 1 (satu) buah tabung oksigen,
- 1 (satu) buah lingis besar,
- 1 (satu) buah tabung elpiji,
- 1 (satu) buah Tangga bambu.
- 1 (satu) buah Kunci inggris,
- 1 (satu) buah Palu,
- 2 (dua) buah Tang
- 1 (satu) utas Tali,
- 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 tertanggal 25 Desember 2021 yang menerangkan saudara TAMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran besi tua bekas gudang terbakar dengan keterangan apabila dikemudian hari ada masalah maka saksi 1 yang bertanggung jawab sepenuhnya dan ditanda tangani DIDIK selaku penerima penyerahan uang.
- 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan Plat besi, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bertempat di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, saksi memerintahkan terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keempat pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); kelima pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara Alternatif dimana secara hukum memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang ada untuk dibuktikan terlebih dahulu, maka berdasarkan alasan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu adalah yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**
6. **Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**
7. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**
8. **Unsur telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barang siapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa **TAMAN Bin RUSIALI** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bertempat di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut, kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut, ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap; keempat pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, kelima pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bertempat di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut, kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut, ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap; keempat pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, kelima pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter seluruhnya milik PT PN X Pabrik Gula (PG) Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bertempat di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran dilokasi tersebut, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, saksi memerintahkan terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); keempat pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, saksi menyuruh terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); kelima pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter, selanjutnya saksi DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil berupa besi gudang PT PN X Pabrik Gula Lestari Mranggen atas perintah atau suruhan saksi DIDIK adalah untuk memperoleh keuntungan dan di jual kembali kepada siapa yang membeli besi bekas;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil besi yang berada di Gudang PG Lenstari Desa Mranggen dari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik yang sah yaitu PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari sehingga mengakibatkan PT PN X Pabrik Gula Lestari Mranggen mengalami kerugian sebesar Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan mengambil besi gudang milik PT PN X Pabrik Gula Mranggen yang dilakukan oleh terdakwa orang yang membeli besi dari gudang PG Lestari Desa Mranggen, dari saksi DIDIK KRISTIANTO selaku penjaga gudang tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak serta mengajak saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN untuk memotong dan mengangkut besi, sedangkan saksi DIDIK KRISTIANTO adalah orang yang menjual besi dari gudang PG Lestari Desa Mranggen kepada terdakwa dan untuk pelaksanaannya saksi DIDIK KRISTIANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memotong besi yang tersangka beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengajak saksi SOPIDIN, SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI Bin Alm SODIRIN dan saksi MUJIANTO Bin Alm MIN untuk memotong atau merusak besi yang ada di dalam Gudang menggunakan alat las atau blander setelah terpotong kecil sehingga terdakwa dapat mengambil dengan leluasa lalu mengangkutnya atau menaikkannya ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV milik terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu** telah terpenuhi;

Ad.7.Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peran terdakwa adalah orang yang membeli besi dari gudang PG Lestari Desa Mranggen, dari saksi DIDIK KRISTIANTO selaku penjaga gudang tersebut sedangkan saksi DIDIK KRISTIANTO adalah orang yang menjual besi dari gudang PG Lestari Desa Mranggen kepada tersangka dan untuk pelaksanaannya saksi DIDIK KRISTIANTO menyuruh tersangka untuk mengambil dan memotong besi yang tersangka beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.8.Unsur telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bertempat di Gudang PG Lestari Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terdakwa telah lima kali melakukan perbuatan mengambil besi gudang milik PT PN X Pabrik Gula Lestari Mranggen yang seluruhnya dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari PT PN X Pabrik Gula Lestari Mranggen, pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap dan seng gelombang atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh pada saat terjadi kebakaran dilokasi tersebut, kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2022, terdakwa mengambil besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang roboh karena kebakaran tersebut, ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi plat dan siku kerangka atap; keempat pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa mengambil sisa besi plat dan siku kerangka atap gudang sebelah selatan bagian paling barat yang masih menumpang ditembok dinding bagian selatan, kelima pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur panjang kurang lebih 4 meter berikut 2 (dua) buah besi dudukan tiang bagian atas dan bawah, Besi H penyangga talang air gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) buah besi Dudukan Besi H Tiang penyangga bangunan atap gudang sebelah utara bagian timur, Besi plat kerangka atap gudang sebelah utara bagian timur dengan panjang kurang 8 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dimana dakwaan kesatu secara hukum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya maka sebagai konsekuensi yuridis Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencurian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara serta untuk menimbulkan efek jera maka Majelis memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan bukan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tekad untuk memperbaiki dirinya.
2. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwabukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Pembelaan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lingis besar, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) buah Tangga bambu, 1 (satu) buah Kunci inggris, 1 (satu) buah Palu, 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) utas Tali, seperangkat alat las/blender 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 tertanggal 25 Desember 2021 yang menerangkan saudara TAMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran besi tua bekas gudang terbakar dengan keterangan apabila dikemudian hari ada masalah maka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 yang bertanggung jawab sepenuhnya dan ditanda tangani DIDIK selaku penerima penyerahan uang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV, berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan terdakwa TAMAN Bin RUSIALI, maka dikembalikan kepada terdakwa TAMAN Bin RUSIALI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih No Pol AG 3215 DH, berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI, maka dikembalikan kepada SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan Plat besi, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan PTPN X PG Lestari Mranggen, maka dikembalikan kepada PTPN X PG Lestari Mranggen;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK KRISTIANTO Bin Alm SUROSO, telah merugikan PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari sebesar lebih kurang Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMAN BIN RUSIALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung oksigen,
 - 1 (satu) buah lingis besar,
 - 1 (satu) buah tabung elpiji,
 - 1 (satu) buah Tangga bambu,
 - 1 (satu) buah Kunci inggris,
 - 1 (satu) buah Palu,
 - 2 (dua) buah Tang,
 - 1 (satu) utas Tali,
 - seperangkat alat las/blender
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 tertanggal 25 Desember 2021 yang menerangkan saudara TAMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran besi tua bekas gudang terbakar dengan keterangan apabila dikemudian hari ada masalah maka saksi 1 yang bertanggung jawab sepenuhnya dan ditanda tangani DIDIK selaku penerima penyerahan uang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna merah dengan No.Pol : AG 2546 HV

Dikembalikan kepada terdakwa TAMAN Bin RUSIALI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih No Pol AG 3215 DH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SUPRIYANTO Als KAMPRET Bin SUYADI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar,
- 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil,
- 5 (lima) potongan Plat besi,
- 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar,
- 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah

Dikembalikan kepada PTPN X PG Lestari Mranggen.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Gpr